



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 043/HK.01.01/K.JT-27/01/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
TEMANGGUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten Temanggung, Kepolisian Resor Temanggung, dan Kejaksaan Negeri Temanggung dapat membentuk sentra penegakan hukum terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu, dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Temanggung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua BADAN Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TEMANGGUNG tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TEMANGGUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Kelompok kerja Sentra Gakkumdu mempunyai tugas:
1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 2. Melakukan supervisi, evaluasi dan pembinaan terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Masa tugas kelompok kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 1 tanggal 23 Desember 2022.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 2 Januari 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN TEMANGGUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H	PENASIHAT	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
2	AKBP AGUS PURYADI, S.H., S.I.K., M.Si	PENASIHAT	Kapolres Temanggung
3	I WAYAN EKA MIARTHA, S.H., M.H	PENASIHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
4	AMIN STIYONO, S.H	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
5	KOMPOL MINARTO, S.Kom	PEMBINA	Wakapolres Temanggung
6	LIBERTY SAUR MARTUAH PURBA, S.H.	PEMBINA	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung
7	MARIA ULFAH, A.Md	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
8	AKP SELAMET, S.H., M.M	KOORDINATOR	Kasatreskrim
9	PUTRA WAHYU WARDANA, S.H.	KOORDINATOR	Kasubsi Pratut
10	SAM FERY BAEHAKI, S.Pd.I., M.Pd	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
11	MURTI ANGGONO, S.Hut	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
12	MAMIX SULISTYANINGRUM, S.Pi., M.Pd	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Temanggung
13	ANGGUN SINTA DEWI, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
14	ADI FAISAL AZIS, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
15	ANGGIT NUR FITRAWAN, S.Pd	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung

16	YUSIANA PAMBARUNI, S.Kom	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
17	IPDA ABDUL ROCHIM, S.H	ANGGOTA	Kanit Tipikor Satreskrim
18	AIPTU WARTONO, S.H	ANGGOTA	Brigadir Satreskrim
19	AIPTU BUDY SUGIHARTO	ANGGOTA	Brigadir Satreskrim
20	ARIF HIDAYAT, S.H., M.H.	ANGGOTA	Kasi Intelijen
21	AJI SUDARMONO, S.H.	ANGGOTA	Kasubsi
22	NOVITA IRMA YULISTYANI, S.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H